BHAYANGKARA LAW REVIEW
Vol. 3 No. 1, June 2026: pp. 164-189
Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/bhalrev/index | ISSN 3063-5438 (online)

OPTIMALISASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERKAWINAN ANAK PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 STUDI DI LOMBOK TENGAH

Heryza Ditya Tama[1], M.S Tumanggor[2], Lukman Hakim[3]
[123] Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Email: [1]heryzatama40@gmail.com
[2]mastum.kampus@gmail.com
[3]lukman.hakim33@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.31599/bhalrev.v3i1.5047

Submitted: 11 Jan 2026; Reviewed: 20 Feb 2026; Accepted: 10 March 2026

Abstract

Child marriage remains a serious issue in Indonesia despite legal reforms introduced through Law Number 16 of 2019, which amended Law Number 1 of 1974 on Marriage. The amendment raised the minimum legal age of marriage to 19 years for both men and women, aiming to strengthen the protection of children's rights. However, in practice, the mechanism of marriage dispensation and the dominance of socio-cultural factors, particularly in regions with strong customary traditions such as Central Lombok, continue to provide opportunities for child marriage. This research seeks to address two main research questions: first, how the legal regulation of child marriage is structured in relation to Law Number 16 of 2019 and Law Number 35 of 2014 on Child Protection; and second, how criminal law policy can be optimized to prevent and address child marriage practices following the enactment of Law Number 16 of 2019 in Central Lombok. This study employs a normative juridical research method using a statutory approach and a case approach. The data were obtained through a literature review of relevant legislation, legal doctrines, and an analysis of decisions of the Praya Religious Court, specifically Decision Number 756/Pdt.P/2019/PA.Pra, Decision Number 1183/Pdt.P/2021/PA.Pra, and Decision Number 1569/Pdt.P/2021/PA.Pra. The analysis was conducted qualitatively using theories of law enforcement, Gustav Radbruch's theory of legal certainty, and the principles of child protection as analytical frameworks. The findings indicate that, normatively, the legal framework governing child marriage in Indonesia has been strengthened through the standardization of the minimum marriage age and the explicit obligation of parents and the state to prevent child marriage. Nevertheless, judicial practice demonstrates that marriage dispensation continues to function as a legal justification for child marriage, with judicial considerations predominantly focused on pre-existing relationships, family consent, local customs, and concerns over social stigma and religious norms. This condition creates a gap

between the normative objectives of the legislation and its practical implementation. The optimization of criminal law policy therefore becomes relevant as an ultimum remedium to close this normative loophole, particularly when civil and administrative mechanisms fail to effectively prevent child marriage. This study concludes that strengthening legal certainty, tightening the application of marriage dispensation, and integrating criminal law policy with the child protection regime are strategic measures necessary to reduce the prevalence of child marriage in Central Lombok.

Keywords: *Child Marriage; Marriage Dispensation; Criminal Law Policy.*

Abstrak

Praktik perkawinan anak masih menjadi persoalan serius di Indonesia meskipun telah dilakukan reformasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk memperkuat pelindungan hak anak. Namun, dalam praktiknya, mekanisme dispensasi kawin dan dominasi faktor sosial budaya, khususnya di daerah dengan tradisi kuat seperti Lombok Tengah, masih membuka ruang terjadinya perkawinan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu: pertama, bagaimana pengaturan hukum mengenai perkawinan anak di bawah umur dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; dan kedua, bagaimana optimalisasi kebijakan hukum pidana dalam mencegah dan menanggulangi praktik perkawinan anak di bawah umur pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Lombok Tengah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Praya, khususnya Putusan Nomor 756/Pdt.P/2019/PA.Pra, Putusan Nomor 1183/Pdt.P/2021/PA.Pra, dan Putusan Nomor 1569/Pdt.P/2021/PA.Pra. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teori penegakan hukum, teori kepastian hukum Gustav Radbruch, dan prinsip pelindungan anak sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengaturan hukum mengenai perkawinan anak di Indonesia telah mengalami penguatan melalui penyeragaman batas usia perkawinan dan penegasan kewajiban pencegahan perkawinan anak oleh orang tua dan negara. Namun, dalam praktik peradilan, mekanisme dispensasi kawin masih sering digunakan sebagai legitimasi hukum terhadap perkawinan anak dengan pertimbangan dominan berupa hubungan yang telah terjalin, persetujuan keluarga, adat setempat, serta kekhawatiran terhadap stigma sosial dan norma agama.Kondisi tersebut menimbulkan ketidaksesuaian antara tujuan normatif undang-undang dan implementasinya. Optimalisasi kebijakan hukum pidana menjadi relevan sebagai instrumen ultimum remedium untuk menutup celah tersebut, terutama ketika mekanisme keperdataan dan administratif tidak efektif mencegah perkawinan anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kepastian hukum, pengetatan penerapan dispensasi kawin, serta integrasi kebijakan hukum pidana dengan rezim perlindungan anak merupakan langkah strategis untuk menekan praktik perkawinan anak di Lombok Tengah.

Kata kunci: Perkawinan Anak; Dispensasi Kawin; Kebijakan Hukum Pidana.

Pendahuluan

Perkawinan anak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC). Pernikahan anak menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti terhambatnya akses pendidikan, terbatasnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, serta meningkatnya kerentanan anak terhadap kekerasan dan eksploitasi. Menyikapi hal tersebut, UNICEF sebagai badan PBB yang mendukung program pembangunan berkelanjutan, mengambil langkah konkret melalui program-program pemberdayaan dan penguatan kapasitas anak di Indonesia.[1] Pernikahan anak juga menimbulkan konsekuensi berupa peningkatan jumlah penduduk, sehingga perlu ditangani sebagai masalah sosial. Upaya penanggulangan ini tidak hanya dilakukan di tingkat pusat, melainkan juga melibatkan pemerintah daerah.[2]

Pemerintah sebenarnya telah melakukan reformasi regulasi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menaikkan usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Sebelum adanya perubahan, ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi: "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun." Ketentuan ini dikritik karena menimbulkan kesenjangan usia antara laki-laki dan perempuan serta dianggap membuka celah terjadinya perkawinan anak, khususnya bagi anak perempuan yang baru berusia 16 tahun.[3] Melalui perubahan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7 ayat (1) diubah menjadi: "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun." Dengan perubahan ini, usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan disamakan, yaitu 19 tahun. Reformasi tersebut bertujuan memberikan perlindungan lebih baik terhadap anak, khususnya anak perempuan, dari risiko

[1] Marsela Claudia Umboh, "Pencegahan terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Kesehatan", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 13 No. 4, 2024

[2] Winsherly Tan, "Perkawinan Di Bawah Umur Dan Tantangan Dalam Mencapai Sustainable Development Goals", *Jurnal Yustisi,* Vo.7 No.2, 2021

[3] Saidah Fiddaroini Harun, Amir Bandar Abdul Majid, M. Sifa Fauzi Yulianis, "Analisis Perubahan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Usia Pernikahan Sebagai Respon Terhadap Problematika Pernikahan Anak Di Indonesia", *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis,* Vol.6. No.6, 2025

perkawinan dini yang dapat berdampak pada kesehatan reproduksi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.[4]

Selain itu, Pasal 7 ayat (2) UU 16/2019 juga mengatur mengenai dispensasi perkawinan: "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup." Ketentuan dispensasi ini dimaksudkan sebagai jalan terakhir (*ultimum remedium)* yang hanya dapat diberikan oleh pengadilan dengan pertimbangan matang, bukan sebagai celah untuk melegalkan perkawinan anak secara luas.[5] Untuk mempertegas penerapan aturan ini, Penjelasan Pasal 7 ayat (2) menegaskan bahwa pemberian dispensasi harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Artinya, hakim harus berhati-hati dalam memberikan izin, dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, psikologis, pendidikan, serta masa depan anak.[6] Dengan demikian, melalui perubahan Pasal 7 UU Perkawinan, pemerintah berusaha menutup peluang terjadinya perkawinan anak serta menegaskan komitmen terhadap perlindungan anak sesuai amanat Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Namun, meskipun regulasi telah diperketat, kenyataannya praktik perkawinan anak masih marak terjadi di berbagai daerah, khususnya di wilayah dengan ikatan budaya yang kuat serta kondisi sosial-ekonomi yang rentan. Salah satu kasus yang menyita perhatian publik adalah perkawinan anak di Kabupaten Lombok Tengah di bulan Mei 2025. Kasus ini melibatkan seorang anak laki-laki berusia 17 tahun dan seorang anak perempuan berusia 15 tahun. Peristiwa ini viral karena tetap dilaksanakan meskipun aparat desa sempat melarangnya. Pihak keluarga beralasan bahwa pernikahan harus segera dilakukan karena anak laki-laki tersebut sudah tinggal bersama anak perempuan selama dua malam. Tekanan adat dan keluarga menjadi faktor utama yang mendorong perkawinan tetap

[4] *Ibid*

[5] Jejen Hendar, "Dispensasi Perkawinan Anak dibawah Umur menurut UU Perkawinan dengan Al Maqasyid Syariah", *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol.2 No.1, 2022

[6] Hary Abdul Hakim, Wahyu Cahyo Hadiyono, Putri Tegar Agustin, Faizal Ardani, "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan No.352/Pdt.P/2022/PA.Tmg)", *Borobudur Law And Society Journal*, Vol.1 No.5, 2022

berlangsung, sementara norma hukum yang melarang perkawinan anak seolah tidak dipatuhi.[7]

Kasus tersebut menggambarkan adanya benturan antara norma hukum positif dengan norma adat dan sosial yang berlaku di masyarakat. Regulasi nasional sebenarnya telah menetapkan batas usia minimal yang jelas, bahkan mengatur kemungkinan adanya sanksi pidana terhadap pihak yang melanggar. Akan tetapi, realitas di lapangan menunjukkan bahwa norma adat, tekanan sosial, dan dominasi keputusan keluarga jauh lebih menentukan dibandingkan aturan hukum yang berlaku.

Fenomena perkawinan anak di Lombok Tengah bukanlah kasus tunggal, melainkan cerminan dari persoalan struktural yang lebih luas. Data menunjukkan bahwa Lombok Tengah merupakan salah satu wilayah dengan angka perkawinan anak cukup tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.[8] Hal ini disebabkan karena di Lombok terdapat adanya tradisi lokal yang dikenal dengan *merariq kodek* atau kawin lari. Walaupun pada mulanya dianggap sebagai bagian dari nilai budaya, praktik ini kini banyak mengalami perubahan makna dan sering digunakan sebagai alasan untuk menikahkan remaja yang masih belum matang secara fisik maupun mental. Dalam praktiknya, anak perempuan yang dibawa lari kerap segera dinikahkan dengan dalih menjaga martabat keluarga, meskipun persetujuannya seringkali diabaikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa budaya dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang justru membatasi hak-hak anak, terutama anak Perempuan.[9]

Berangkat dari peristiwa perkawinan anak di Lombok Tengah, penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengkaji bagaimana kebijakan hukum pidana dapat dioptimalkan. Penelitian ini diharapkan mampu menguraikan kelemahan regulasi yang ada, menganalisis kendala penegakan hukum di tingkat lokal, serta memberikan rekomendasi yang dapat memperkuat peran hukum pidana dalam mencegah dan menindak praktik perkawinan anak.

---

[7] Diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4g2kmx3wvlo pada 28 September 2025 pukul 12.35 WIB

[8] Ni Putu Tirta Dewi Mahayogi, Ni Putu Widarini, Ni Made Utami Dwipayanti, "Perkawinan Anak Di Lombok : Analisis Gender Dan Dampaknya Terhadap Hak Kesehatan Reproduksi Remaja", *PREPOTIF : Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol.9 No.5, 2025

[9] *Ibid*

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Praya, khususnya Putusan Nomor 756/Pdt.P/2019/PA.Pra, Putusan Nomor 1183/Pdt.P/2021/PA.Pra, dan Putusan Nomor 1569/Pdt.P/2021/PA.Pra. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teori penegakan hukum, teori kepastian hukum Gustav Radbruch, dan prinsip pelindungan anak sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengaturan hukum mengenai perkawinan anak di Indonesia telah mengalami penguatan melalui penyeragaman batas usia perkawinan dan penegasan kewajiban pencegahan perkawinan anak oleh orang tua dan negara.

Pendekatan kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu. Studi untuk suatu kasus, dapat dipilih dari beberapa program studi atau sebuah program studi dengan menggunakan berbagai sumber informasi yang meliputi: observasi, wawancara, materi audio-visual, dokumentasi dan laporan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, berupa Undang-undang 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pembahasan

1. Gambaran Umum Praktik Perkawinan Anak di Lombok Tengah

Praktik perkawinan anak di Indonesia telah menjadi perhatian serius negara selama lebih dari satu dekade terakhir. Perhatian tersebut tercermin dari meningkatnya jumlah laporan resmi, kebijakan nasional, serta program pemerintah yang secara khusus menempatkan perkawinan anak sebagai persoalan yang harus ditekan. Dalam berbagai publikasi nasional, wilayah Nusa Tenggara Barat, termasuk Kabupaten Lombok Tengah, secara konsisten muncul sebagai daerah dengan angka perkawinan anak yang relatif tinggi dibandingkan rata rata nasional. Hal ini menjadikan Lombok Tengah relevan untuk

dikaji melalui pendekatan yuridis normatif berbasis data sekunder yang tersedia secara terbuka.

Berdasarkan publikasi *Profil Anak Indonesia* yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, proporsi perempuan usia dua puluh sampai dua puluh empat tahun yang menikah sebelum usia delapan belas tahun secara nasional berada pada kisaran sepuluh persen. Namun, angka tersebut tidak merata antar wilayah.[10] Dalam laporan tahun 2021 dan 2022, Provinsi Nusa Tenggara Barat tercatat memiliki angka perkawinan anak di atas rata rata nasional.[11] Pada beberapa tahun pelaporan, angkanya berada pada kisaran lima belas sampai delapan belas persen. Lombok Tengah disebut sebagai salah satu kabupaten penyumbang utama angka tersebut.[12]

Data Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan bahwa Lombok Tengah memiliki jumlah penduduk usia anak yang cukup besar, dengan persentase anak dan remaja mencapai lebih dari tiga puluh persen dari total penduduk kabupaten.[13] Komposisi demografis ini membuat Lombok Tengah memiliki potensi risiko yang lebih tinggi terhadap praktik perkawinan anak apabila tidak diimbangi dengan kebijakan pencegahan yang efektif. Dalam publikasi statistik kesejahteraan rakyat, BPS juga mencatat bahwa tingkat partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan menengah di Lombok Tengah masih berada di bawah target nasional, yang sering dikaitkan dengan meningkatnya kerentanan terhadap perkawinan pada usia anak.[14]

Selain data kependudukan, angka perkawinan anak di Lombok Tengah juga dapat ditelusuri melalui laporan dispensasi kawin yang dipublikasikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung tahun 2020, tercatat lebih dari enam puluh ribu permohonan dispensasi kawin diajukan ke pengadilan agama di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, Provinsi Nusa Tenggara Barat termasuk dalam lima besar provinsi dengan jumlah permohonan tertinggi.[15] Pada tahun yang sama,

[10] Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Profil Anak Indonesia 2022*, BPS, Jakarta, 2022, hlm. 72–75.
[11] *Ibid*
[12] *Ibid*
[13] Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, *Profil Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat 2022*, BPS Provinsi NTB, Mataram, 2022, hlm. 38–41.
[14] Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah, *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lombok Tengah 2022*, BPS Kabupaten Lombok Tengah, Praya, 2022, hlm. 52–55.
[15] *Ibid*

Pengadilan Agama di wilayah Nusa Tenggara Barat menerima lebih dari empat ribu permohonan dispensasi kawin, dengan Lombok Tengah menjadi salah satu kontributor utama.[16]

Laporan Tahunan Mahkamah Agung tahun 2021 dan 2022 menunjukkan bahwa tren permohonan dispensasi kawin masih berlanjut, meskipun terdapat fluktuasi jumlah perkara. Alasan yang paling banyak dicantumkan dalam permohonan tersebut adalah kehamilan, kekhawatiran terhadap pergaulan anak, serta tekanan sosial dari lingkungan sekitar.[17] Data ini menunjukkan bahwa mekanisme dispensasi kawin telah menjadi jalur yang sering digunakan untuk melegitimasi perkawinan anak secara hukum.

Dari sisi kebijakan nasional, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak menetapkan target penurunan angka perkawinan anak secara bertahap. Dalam dokumen strategi tersebut, pemerintah menargetkan penurunan proporsi perkawinan anak hingga di bawah delapan persen pada tahun 2024. Evaluasi pelaksanaan strategi yang dipublikasikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan di beberapa wilayah, Provinsi Nusa Tenggara Barat masih menghadapi tantangan besar dalam mencapai target tersebut. Evaluasi strategi nasional juga mencatat bahwa Lombok Tengah termasuk daerah yang menerima intervensi program pencegahan, seperti pembentukan desa ramah anak dan peningkatan peran sekolah dalam pencegahan perkawinan anak. Namun, laporan evaluasi tersebut juga menunjukkan bahwa dampak kebijakan belum merata di seluruh wilayah kabupaten, terutama di daerah pedesaan dengan akses pendidikan yang terbatas.[18]

Di tingkat daerah, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah mencatat bahwa perkawinan anak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa angka putus sekolah pada jenjang sekolah menengah masih cukup tinggi, dengan sebagian besar siswa perempuan yang putus sekolah kemudian menikah pada usia

[16] *Ibid*

[17] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2021, hlm. 112–114.

[18] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Evaluasi Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*, KemenPPPA RI, Jakarta, 2021, hlm. 45–48.

muda.[19] Pemerintah daerah mencantumkan pencegahan perkawinan anak sebagai bagian dari program pembangunan keluarga dan peningkatan kualitas pendidikan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Peraturan Daerah tentang Pelindungan Anak juga menetapkan kewajiban pemerintah daerah kabupaten untuk melakukan pencegahan perkawinan anak.[20] Dalam laporan pelaksanaan peraturan daerah tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat bahwa Lombok Tengah termasuk kabupaten yang aktif melaporkan kasus perkawinan anak. Pada satu periode pelaporan, tercatat ratusan kasus perkawinan anak yang dilaporkan melalui mekanisme pendataan daerah.[21]

Komisi Pelindungan Anak Indonesia dalam laporan tahunannya juga menyebutkan bahwa Nusa Tenggara Barat berada dalam kelompok provinsi dengan pengaduan terkait perkawinan anak yang cukup tinggi.[22] Meskipun jumlah pengaduan tidak selalu mencerminkan jumlah kasus yang sebenarnya, data tersebut menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak masih menjadi persoalan yang dirasakan oleh masyarakat dan dilaporkan kepada lembaga negara.

Berdasarkan rangkaian data angka yang tersedia dalam laporan resmi tersebut, dapat dilihat bahwa praktik perkawinan anak di Lombok Tengah bukan merupakan fenomena yang terisolasi. Praktik ini tercermin dalam statistik kependudukan, data pendidikan, permohonan dispensasi kawin, serta laporan kebijakan perlindungan anak. Negara telah merespons persoalan ini melalui berbagai kebijakan dan program, baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun, data sekunder menunjukkan bahwa mekanisme hukum yang tersedia masih sering digunakan untuk melegitimasi perkawinan anak, sehingga pencegahan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan yang ditetapkan.

Kondisi sosial budaya masyarakat Lombok Tengah merupakan faktor penting yang tidak dapat dipisahkan dari tingginya praktik perkawinan anak di wilayah tersebut. Data statistik dan kebijakan negara hanya menggambarkan permukaan persoalan, sementara

[19] *Ibid*
[20] Nila Kusuma, Siti Nurjannah, Solikatun "Sosialisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Perda Ntb Tentang Perkawinan Usia Anak Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Ntb" *Jurnal PEPADU*, Vol. 3 No. 3, Juli 2022
[21] *Ibid*
[22] *Ibid*

akar permasalahan sering kali berakar pada struktur sosial, nilai budaya, relasi kekuasaan dalam keluarga, serta cara masyarakat memaknai perkawinan, kehormatan, dan masa depan anak. Dalam masyarakat dengan ikatan sosial yang kuat seperti Lombok Tengah, praktik perkawinan anak tidak semata-mata dipahami sebagai pelanggaran hukum, melainkan sering dipersepsikan sebagai bagian dari mekanisme sosial untuk menjaga keteraturan dan kehormatan keluarga.[23]

2. Praktik Pemberian Dispensasi Kawin oleh Pengadilan Agama di Lombok Tengah

Praktik pemberian dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama di Indonesia, termasuk di wilayah Lombok Tengah, merupakan salah satu aspek sentral dalam penanganan perkawinan anak setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Melalui perubahan tersebut, negara secara tegas menaikkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, sebagai bentuk penguatan pelindungan terhadap anak serta upaya pencegahan perkawinan usia anak. Namun demikian, undang-undang yang sama tetap membuka kemungkinan adanya pengecualian melalui mekanisme dispensasi kawin yang diberikan oleh pengadilan.

Dispensasi kawin secara normatif dimaksudkan sebagai pengecualian yang bersifat terbatas dan kasuistis terhadap ketentuan batas usia minimum perkawinan.[24] Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa dalam hal terdapat penyimpangan terhadap batas usia minimum tersebut, orang tua pihak laki-laki dan atau perempuan dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti-bukti yang cukup. Rumusan norma ini menempatkan pengadilan, khususnya pengadilan agama, sebagai aktor kunci dalam menentukan apakah suatu perkawinan anak dapat dilegalkan secara hukum atau tidak. Dalam praktiknya, mekanisme dispensasi kawin justru sering berfungsi sebagai saluran yang memungkinkan tetap terjadinya perkawinan anak meskipun secara normatif negara telah menaikkan batas usia perkawinan. Hal ini membuka ruang analisis yang luas terhadap pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan atau menolak

[23] *Ibid*

[24] Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

permohonan dispensasi kawin, serta sejauh mana pertimbangan tersebut benar-benar mencerminkan tujuan perlindungan anak dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.[25]

Laporan media daring nasional menunjukkan bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lombok Tengah mengalami peningkatan yang cukup tajam. Salah satu laporan detikNews mengungkap bahwa dalam periode tertentu, jumlah permohonan dispensasi kawin di wilayah tersebut mencapai sekitar seratus permohonan, dengan mayoritas pemohon merupakan pasangan yang masih berusia anak.[26] Alasan yang diajukan pun beragam, mulai dari hubungan yang telah terjalin cukup lama, kekhawatiran terjadinya perbuatan yang dilarang agama, kehamilan di luar perkawinan, hingga faktor budaya lokal seperti praktik merariq dalam masyarakat Sasak.

Fenomena meningkatnya permohonan dispensasi kawin ini tidak dapat dilepaskan dari perubahan sistem norma dalam undang-undang perkawinan. Kenaikan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan memang mempersempit ruang legal bagi perkawinan anak. Namun, dengan tetap dipertahankannya mekanisme dispensasi kawin, terdapat ruang norma yang relatif luas yang dapat diisi oleh penilaian hakim. Undang-undang tidak merinci secara limitatif apa yang dimaksud dengan alasan yang sangat mendesak, sehingga membuka ruang interpretasi yang besar dalam praktik peradilan.

Pendekatan hakim dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin sering kali tidak hanya berlandaskan pada norma hukum tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan budaya lokal. Di Pengadilan Agama Lombok Tengah, misalnya, permohonan dispensasi kawin banyak diajukan oleh orang tua yang anaknya berusia antara 17 hingga 18 tahun. Berdasarkan keterangan Ketua Pengadilan Agama setempat yang dikutip media, sebagian besar permohonan tersebut dikabulkan sepanjang telah memenuhi ketentuan administratif dan pedoman teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan

[25] *Ibid*

[26] detikNews, "Terus Naik! 100 Pasangan Usia Anak di Lombok Ajukan Dispensasi Kawin," *detik.com*, 29 Mei 2021. Diakses https://news.detik.com/berita/d-5586536/terus-naik-100-pasangan-usia-anak-di-lombok-ajukan-dispensasi-kawin pada tanggal 20 desember 2025

Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.[27]

Tingginya tingkat pengabulan permohonan dispensasi kawin ini menunjukkan bahwa hakim berada dalam posisi dilema yang tidak sederhana. Di satu sisi, hakim terikat pada ketentuan hukum tertulis yang membolehkan dispensasi kawin. Di sisi lain, hakim dihadapkan pada realitas sosial yang kompleks, di mana faktor adat, stigma sosial, serta tekanan keluarga sering kali dijadikan alasan utama untuk menyegerakan perkawinan anak. Dalam kondisi demikian, muncul pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana pertimbangan hakim benar-benar menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama, bukan sekadar menyelesaikan persoalan sosial jangka pendek. Untuk memahami secara lebih konkret bagaimana pertimbangan hukum hakim bekerja dalam praktik, penelitian ini menelaah tiga putusan Pengadilan Agama Praya yang berkaitan dengan dispensasi kawin, yaitu Putusan Nomor 756/Pdt.P/2019/PA.Pra, Putusan Nomor 1183/Pdt.P/2021/PA.Pra, dan Putusan Nomor 1569/Pdt.P/2021/PA.Pra. Ketiga putusan ini memberikan gambaran yang relatif utuh mengenai pola pertimbangan hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin di Lombok Tengah.

Putusan Nomor 756/Pdt.P/2019/PA.Pra merupakan salah satu contoh awal praktik pemberian dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama Praya sebelum perubahan Undang-Undang Perkawinan diberlakukan secara penuh. Perkara ini diajukan oleh seorang ibu kandung yang memohon dispensasi kawin bagi anak laki-lakinya yang pada saat permohonan diajukan masih berusia 18 tahun, sehingga belum memenuhi batas usia minimum perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam posita permohonannya, Pemohon menyampaikan bahwa anaknya telah menjalin hubungan dengan calon istri selama beberapa bulan dan telah melakukan selarian atau merari' menurut adat masyarakat Lombok. Pemohon menyatakan kekhawatiran akan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh agama apabila perkawinan tidak segera dilaksanakan. Selain itu, ditegaskan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan, maupun

[27] Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *"Permohonan Dispensasi Kawin di PA Wates Semakin Menurun"*, dikutip dari keterangan Ketua Pengadilan Agama Wates, tersedia pada situs resmi Badilag Mahkamah Agung RI, https://badilag.mahkamahagung.go.id, diakses pada 20 Desember 2025

hubungan lain yang menjadi larangan perkawinan menurut hukum Islam maupun hukum positif .

Majelis hakim dalam perkara ini tidak hanya mendasarkan pertimbangannya pada dalil permohonan tertulis, tetapi juga pada keterangan langsung para pihak dan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan. Anak Pemohon dan calon istri secara tegas menyatakan telah saling mencintai, telah siap membina rumah tangga, serta mengakui telah melakukan merari'. Keterangan saksi-saksi menguatkan fakta bahwa kedua calon mempelai sulit dipisahkan, telah berada dalam satu lingkungan keluarga, serta telah memperoleh persetujuan dari kedua belah pihak keluarga. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim merujuk secara eksplisit pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi kawin apabila terdapat alasan yang menghendaki dilangsungkannya perkawinan meskipun usia belum memenuhi ketentuan. Hakim menilai bahwa alasan yang diajukan Pemohon telah didukung oleh alat bukti surat dan keterangan saksi yang sah menurut hukum acara peradilan agama.

Selain dasar hukum positif, hakim juga menggunakan pendekatan hukum Islam dengan merujuk pada kaidah fiqh *dar'ul mafaasid muqaddam 'ala jalbil mashaalih*, yang bermakna bahwa mencegah kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Dalam konteks perkara ini, majelis hakim berpendapat bahwa memisahkan kedua calon mempelai setelah terjadinya merari' justru berpotensi menimbulkan dampak psikologis yang lebih besar, baik bagi anak-anak yang bersangkutan maupun bagi keluarga besar kedua belah pihak. Hakim juga secara eksplisit mempertimbangkan adat masyarakat Lombok yang memandang merari' bukan sebagai perbuatan tabu sepanjang telah dilakukan mekanisme adat seperti besejati selabar antara keluarga calon mempelai. Menurut majelis, justru memisahkan pasangan setelah proses adat tersebut dilalui dapat dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat setempat.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, majelis hakim menyimpulkan bahwa permohonan dispensasi kawin memiliki dasar hukum dan fakta yang cukup untuk dikabulkan. Penetapan ini menunjukkan bahwa dalam praktik, pertimbangan hakim sangat dipengaruhi oleh kombinasi antara norma hukum tertulis, keterangan faktual para pihak, serta nilai-nilai sosial dan adat yang hidup di masyarakat. Pendekatan demikian

memperlihatkan bahwa dispensasi kawin tidak semata diputus berdasarkan usia biologis anak, tetapi juga berdasarkan penilaian terhadap relasi sosial, adat, dan potensi dampak yang dinilai lebih besar apabila perkawinan tidak dilangsungkan.[28]

Putusan Nomor 1183/Pdt.P/2021/PA.Pra memberikan gambaran mengenai dinamika permohonan dispensasi kawin yang diperiksa oleh Pengadilan Agama Praya setelah diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Perkara ini diajukan oleh seorang ayah kandung yang memohon dispensasi kawin bagi anak perempuannya yang masih berusia di bawah ketentuan usia minimum perkawinan, sehingga tidak dapat dilangsungkan perkawinannya melalui Kantor Urusan Agama tanpa adanya penetapan pengadilan. Dalam uraian duduk perkara, Pemohon menyampaikan bahwa anaknya telah menjalin hubungan selama kurang lebih sembilan bulan dengan calon suaminya yang telah berusia dewasa. Hubungan tersebut berujung pada peristiwa selarian atau merari', yang menurut adat masyarakat Lombok merupakan tahapan awal menuju perkawinan. Pemohon menyatakan kekhawatiran apabila perkawinan tidak segera dilangsungkan akan menimbulkan hal-hal yang bertentangan dengan norma agama Islam, serta berpotensi menimbulkan dampak sosial yang tidak diinginkan bagi keluarga kedua belah pihak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan instrumen hukum yang membawa perubahan mendasar dalam pengaturan usia perkawinan di Indonesia. Perubahan ini tidak sekadar bersifat administratif, melainkan mengandung tujuan normatif yang kuat untuk memperkuat perlindungan terhadap anak, khususnya anak perempuan, dari praktik perkawinan usia anak yang selama ini masih marak terjadi. Namun demikian, dalam praktik peradilan agama, khususnya pada perkara dispensasi kawin, penggunaan undang-undang ini menunjukkan dinamika yang kompleks antara norma tertulis, kewenangan hakim, dan realitas sosial budaya masyarakat.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 secara tegas menyatakan:

"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun."

[28] Putusan Nomor 756/Pdt.P/2019/PA.Pra

Ketentuan ini menghapus pembedaan usia minimum antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta menegaskan standar usia tunggal sebagai bentuk kesetaraan sekaligus upaya perlindungan anak. Penjelasan pasal ini menegaskan bahwa penetapan batas usia dimaksudkan untuk menjamin kesiapan fisik dan mental calon mempelai, menjaga kesehatan reproduksi, serta memastikan keberlanjutan pendidikan dan perkembangan anak secara optimal.

Namun, undang-undang yang sama juga membuka ruang pengecualian melalui Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi:

"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Rumusan pasal ini secara normatif menempatkan dispensasi kawin sebagai mekanisme yang bersifat pengecualian, bukan sebagai jalur utama. Frasa "alasan sangat mendesak" dan "bukti-bukti pendukung yang cukup" menunjukkan kehendak pembentuk undang-undang agar dispensasi kawin diberikan secara ketat, selektif, dan berhati-hati.[29] Dengan demikian, hakim pengadilan agama memegang peran sentral dalam menentukan apakah suatu permohonan dispensasi benar-benar memenuhi kualifikasi pengecualian sebagaimana dimaksud undang-undang.

Dalam praktik di Pengadilan Agama Praya, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 756/Pdt.P/2019/PA.Pra, Putusan Nomor 1183/Pdt.P/2021/PA.Pra, dan Putusan Nomor 1569/Pdt.P/2021/PA.Pra, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 digunakan sebagai dasar yuridis utama untuk membuka kewenangan pengadilan dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin. Namun, cara pasal ini ditafsirkan dan diterapkan menunjukkan kecenderungan tertentu dalam praktik.

Dalam Putusan Nomor 756/Pdt.P/2019/PA.Pra, meskipun perkara ini diajukan sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diberlakukan secara efektif, pola pertimbangan hakim masih relevan karena menjadi preseden praktik di masa berikutnya. Hakim secara eksplisit merujuk pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan sebagai

[29] M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cetakan ke-3 Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 155–158.

dasar hukum pemberian dispensasi, dengan menekankan fakta bahwa anak pemohon telah berusia 18 tahun, telah menjalin hubungan, telah melakukan selarian menurut adat Lombok, serta memperoleh persetujuan keluarga. Pertimbangan hakim juga diperkuat dengan kaidah fiqh mengenai pencegahan kemudaratan yang lebih besar.

Meskipun penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan secara tegas menyebutkan bahwa batas usia ditetapkan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, aspek tersebut tidak muncul sebagai faktor determinan dalam putusan. Hakim lebih menekankan pada hubungan yang sulit dipisahkan dan kekhawatiran akan terjadinya perbuatan yang dilarang agama apabila perkawinan tidak segera dilangsungkan. Dengan demikian, tujuan perlindungan anak yang menjadi roh dari perubahan batas usia perkawinan belum sepenuhnya terinternalisasi dalam pertimbangan hukum.

Dalam Putusan Nomor 1183/Pdt.P/2021/PA.Pra, meskipun perkara ini berakhir dengan pencabutan permohonan, uraian duduk perkara tetap menunjukkan bagaimana Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diposisikan dalam praktik. Pemohon mengajukan dispensasi kawin dengan alasan anaknya telah menjalin hubungan selama sembilan bulan, telah melakukan selarian, serta adanya kekhawatiran terhadap pelanggaran norma agama. Alasan-alasan tersebut identik dengan pola yang muncul dalam perkara dispensasi kawin lainnya.

Meskipun hakim tidak sampai pada tahap mempertimbangkan substansi permohonan akibat pencabutan perkara, fakta bahwa permohonan diajukan dengan alasan-alasan sosial dan adat menunjukkan bahwa Pasal 7 ayat (2) dipahami oleh masyarakat sebagai pintu masuk legal untuk melegitimasi perkawinan anak. Dalam praktik ini, ketentuan “alasan sangat mendesak” tidak diartikulasikan secara sempit, melainkan diperluas hingga mencakup kekhawatiran sosial, norma agama, dan tekanan adat.

Putusan Nomor 1569/Pdt.P/2021/PA.Pra memberikan gambaran paling lengkap mengenai penggunaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam praktik dispensasi kawin. Dalam putusan ini, hakim secara eksplisit menyebut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai dasar hukum kewenangan pengadilan untuk memeriksa permohonan dispensasi. Hakim juga mencatat telah dilaksanakan kewajiban penasihatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun

2019, yang mencakup risiko perkawinan usia anak dari sisi pendidikan, kesehatan reproduksi, psikologis, sosial, ekonomi, serta potensi kekerasan dalam rumah tangga.

3. Pengaturan Hukum Mengenai Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pengaturan hukum mengenai perkawinan anak di Indonesia mengalami perubahan penting dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan ini merupakan respons negara terhadap kritik yang selama bertahun-tahun diarahkan pada ketentuan usia minimum perkawinan yang dianggap belum memadai dalam melindungi anak, khususnya anak perempuan. Sebelum perubahan tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan batas usia minimum perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, yakni 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Perbedaan ini tidak hanya menimbulkan persoalan kesetaraan, tetapi juga membuka ruang luas bagi praktik perkawinan anak yang dilegitimasi secara hukum.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 kemudian mengubah secara fundamental ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan secara tegas:

"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun."

Ketentuan ini menghapus pembedaan usia minimum antara laki-laki dan perempuan, sekaligus menegaskan standar usia tunggal sebagai bentuk perlindungan yang lebih kuat terhadap anak. Penetapan usia 19 tahun dimaksudkan untuk memastikan kesiapan fisik, mental, dan sosial calon mempelai, serta untuk menjamin keberlanjutan pendidikan dan tumbuh kembang anak secara optimal.[30] Dengan demikian, secara normatif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menempatkan pencegahan perkawinan anak sebagai tujuan utama pengaturan usia perkawinan.

[30] Cassy Mercylia Tahir, Risna Wulansari, Trikadibusana Reynaldo, Vanesa Claudia Batau "Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Prinsip Perlindungan Anak Dan Peraturan Mahkamah Agung" *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 13 No. 11 Tahun 2025

Namun, penguatan norma usia minimum tersebut tidak disertai dengan penghapusan mekanisme dispensasi kawin. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tetap membuka ruang pengecualian dengan menyatakan:

"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Rumusan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang masih memandang dispensasi kawin sebagai instrumen yang diperlukan untuk menghadapi kondisi tertentu yang dianggap tidak dapat dihindari.[31] Akan tetapi, penggunaan frasa "alasan sangat mendesak" dan "bukti-bukti pendukung yang cukup" seharusnya dipahami sebagai pembatasan yang ketat, bukan sebagai legitimasi luas bagi praktik perkawinan anak. Dalam kerangka normatif, dispensasi kawin dimaksudkan sebagai pengecualian yang bersifat kasuistis dan luar biasa, bukan sebagai mekanisme yang bersifat rutin.

Untuk memperkuat pelaksanaan ketentuan tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan ini memberikan panduan teknis bagi hakim, antara lain kewajiban menghadirkan anak, calon pasangan, dan orang tua ke persidangan, serta kewajiban hakim untuk memberikan penasihatan mengenai risiko perkawinan usia anak, termasuk risiko pendidikan, kesehatan reproduksi, psikologis, sosial, ekonomi, dan potensi kekerasan dalam rumah tangga. Secara normatif, Peraturan Mahkamah Agung ini bertujuan untuk memastikan bahwa kepentingan terbaik bagi anak benar-benar menjadi pertimbangan utama dalam setiap putusan dispensasi kawin.

Pengaturan mengenai perkawinan anak tidak dapat dilepaskan dari rezim hukum perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari praktik-praktik yang merugikan tumbuh kembangnya. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Norma ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya

[31] *Ibid*

menempatkan perkawinan anak sebagai persoalan administrasi perkawinan, tetapi sebagai pelanggaran terhadap hak anak yang harus dicegah secara aktif oleh orang tua, masyarakat, dan negara.[32]

Lebih lanjut, Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan kewajiban negara, pemerintah, dan pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berada dalam situasi tertentu, termasuk anak yang berpotensi menjadi korban praktik perkawinan usia anak. Perlindungan khusus tersebut mencakup upaya pencegahan, pendampingan, serta pemulihan hak anak. Dengan demikian, secara sistemik Undang-Undang Perlindungan Anak seharusnya menjadi rujukan substantif dalam menilai layak atau tidaknya suatu permohonan dispensasi kawin dikabulkan.[33]

Apabila ketentuan-ketentuan tersebut diletakkan dalam satu kerangka hukum, maka Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sesungguhnya membentuk satu kesatuan norma yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama.[34] Batas usia minimum perkawinan, kewajiban pencegahan oleh orang tua, serta kewajiban negara untuk memberikan perlindungan khusus menunjukkan adanya orientasi kebijakan hukum yang jelas, yakni menekan praktik perkawinan anak dan melindungi hak-hak anak secara menyeluruh.

Namun demikian, ketika norma-norma tersebut dihadapkan pada praktik peradilan, khususnya dalam perkara dispensasi kawin, muncul dinamika yang tidak selalu sejalan dengan tujuan normatif undang-undang. Hal ini dapat dilihat secara konkret melalui tiga putusan Pengadilan Agama Praya yang menjadi objek kajian, yaitu Putusan Nomor 756/Pdt.P/2019/PA.Pra, Putusan Nomor 1183/Pdt.P/2021/PA.Pra, dan Putusan Nomor 1569/Pdt.P/2021/PA.Pra.

Putusan Nomor 756/Pdt.P/2019/PA.Pra merupakan contoh praktik dispensasi kawin sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diberlakukan secara efektif. Dalam putusan ini, hakim memberikan dispensasi kawin kepada anak yang belum mencapai usia minimum dengan mendasarkan pertimbangan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta pada alasan sosial dan adat, khususnya praktik selarian atau merari' di masyarakat Lombok. Hakim menilai bahwa hubungan yang telah terjalin,

[32] Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
[33] Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
[34] Alamsyah dan Asrianti Sukirman, *Perlindungan Hukum Nafkah Anak melalui Hak Ex Officio Hakim*, Sleman: CV Putra Surya Santosa, 2025, hlm. 1–2.

persetujuan keluarga, serta kekhawatiran terhadap pelanggaran norma agama merupakan alasan yang cukup untuk menyimpangi batas usia perkawinan. Meskipun putusan ini lahir sebelum perubahan undang-undang, pola pertimbangan yang digunakan tetap relevan karena menunjukkan paradigma awal yang kemudian berlanjut dalam praktik setelah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berlaku .

4. Optimalisasi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Praktik Perkawinan Anak Dibawah Umur Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Lombok Tengah

Kasus perkawinan anak yang viral di Lombok Tengah pada Mei 2025 dan berujung pada laporan pidana ke kepolisian menandai babak baru dalam dinamika penanganan perkawinan anak di Indonesia. Berbeda dari pola penanganan sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada pendekatan administratif dan keperdataan melalui mekanisme dispensasi kawin, kasus ini menunjukkan penggunaan instrumen hukum pidana sebagai sarana intervensi negara terhadap praktik perkawinan anak. Pelaporan orang tua dan pihak-pihak yang memfasilitasi perkawinan anak dengan menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menunjukkan adanya pergeseran paradigma bahwa perkawinan anak tidak lagi semata dipandang sebagai persoalan keluarga atau adat, melainkan sebagai potensi pelanggaran serius terhadap hak anak.

Viralnya video sepasang pengantin anak berusia 14 dan 16 tahun tidak hanya memicu keprihatinan publik, tetapi juga membuka kembali perdebatan lama mengenai relasi antara hukum negara, hukum adat, dan perlindungan anak. Reaksi masyarakat yang mempertanyakan legalitas perkawinan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku secara nasional dengan praktik sosial yang masih dianggap lumrah di sebagian wilayah.[35] Di Lombok Tengah, praktik merariq sering kali dijadikan legitimasi sosial untuk melangsungkan perkawinan anak, meskipun secara normatif bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan dan kebijakan perlindungan anak.[36]

Langkah Lembaga Perlindungan Anak dan LBH APIK NTB yang melaporkan kasus ini ke kepolisian dengan menggunakan Pasal 10 ayat (2) huruf a Undang-Undang Tindak

[35] Diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4g2kmx3wvlo pada 28 September 2025 pukul 12.35 WIB
[36] *Ibid*

Pidana Kekerasan Seksual menunjukkan bahwa hukum pidana mulai diposisikan sebagai instrumen terakhir untuk menekan praktik perkawinan anak.[37] Pemilihan UU TPKS sebagai dasar hukum tidak dapat dilepaskan dari karakteristik undang-undang tersebut yang secara eksplisit mengkualifikasikan pemaksaan perkawinan anak sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual. Dengan demikian, perkawinan anak tidak lagi dipahami hanya sebagai pelanggaran administratif terhadap batas usia perkawinan, tetapi sebagai perbuatan yang berpotensi merampas otonomi dan integritas tubuh anak.

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, penggunaan instrumen pidana dalam kasus perkawinan anak mencerminkan fungsi ultimum remedium. Hukum pidana tidak dimaksudkan sebagai sarana utama, melainkan sebagai langkah terakhir ketika mekanisme non pidana gagal mencegah terjadinya pelanggaran. Fakta bahwa Lombok Tengah telah memiliki Peraturan Daerah tentang Pencegahan Perkawinan Anak, program sosialisasi, serta mekanisme adat seperti belas dan pemisahan sementara, namun praktik perkawinan anak tetap terjadi, menunjukkan keterbatasan efektivitas pendekatan preventif non pidana.[38] Dalam kondisi tersebut, intervensi pidana dipandang perlu untuk memberikan efek jera dan pesan normatif yang tegas kepada masyarakat.

Kasus viral ini juga mengungkap dilema serius dalam penerapan hukum pidana. Di satu sisi, pelaporan orang tua ke kepolisian menimbulkan dampak psikologis bagi anak yang telah menikah, sebagaimana diakui oleh pihak keluarga. Di sisi lain, pembiaran terhadap praktik perkawinan anak berpotensi menimbulkan dampak yang jauh lebih luas dan sistemik, termasuk risiko kesehatan reproduksi, terputusnya pendidikan, kemiskinan struktural, serta meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kerangka kebijakan hukum pidana modern, penilaian terhadap dampak ini tidak dapat dilepaskan dari tujuan perlindungan korban, khususnya anak sebagai subjek yang rentan.

Optimalisasi kebijakan hukum pidana dalam konteks Lombok Tengah tidak dapat dilepaskan dari evaluasi terhadap relasi antara hukum pidana dan hukum perkawinan. Selama ini, praktik dispensasi kawin melalui pengadilan agama telah menjadi jalur utama

[37] Pasal 10 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
[38] Isnan Nursalim, Rosiady Husaenie Sayuti, Diki Wahyudi, Peri Anggraeni, dan Minawati Anggraini, *"Institusi Sosial: Perannya dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Lombok Barat," Jurnal Analisa Sosiologi* 12, no. 4 Oktober 2023.

legalisasi perkawinan anak.[39] Kondisi ini menimbulkan paradoks ketika di satu sisi negara menaikkan batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, namun di sisi lain tetap menyediakan mekanisme pengecualian yang luas. Ketika dispensasi kawin diberikan secara longgar, maka fungsi preventif hukum pidana menjadi tumpul karena masyarakat masih melihat adanya jalan legal untuk melangsungkan perkawinan anak.

Kasus Lombok Tengah menunjukkan bahwa hukum pidana mulai digunakan untuk menutup celah tersebut. Pelaporan pidana terhadap orang tua dan pihak yang memfasilitasi perkawinan anak mengirimkan pesan bahwa legitimasi sosial maupun administratif tidak serta-merta menghapus potensi pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini, hukum pidana berfungsi sebagai koreksi terhadap praktik hukum keperdataan yang dianggap gagal melindungi anak. Namun demikian, optimalisasi kebijakan hukum pidana tidak berarti kriminalisasi secara masif, melainkan penegakan yang terukur, selektif, dan berorientasi pada perlindungan anak.

Kesimpulan

Pengaturan hukum mengenai perkawinan anak di bawah umur pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menunjukkan adanya penguatan norma perlindungan anak secara formal, namun masih menyisakan masalah pada tataran implementasi. Penetapan batas usia minimum perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mencerminkan kehendak negara untuk mencegah perkawinan anak serta menjamin kesiapan fisik, mental, dan sosial calon mempelai. Ketentuan ini secara normatif telah selaras dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, khususnya kewajiban orang tua dan negara untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Namun demikian, keberadaan mekanisme dispensasi kawin dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih menciptakan celah normatif. Analisis terhadap tiga putusan Pengadilan Agama Praya menunjukkan bahwa dispensasi kawin masih dipraktikkan sebagai jalur legalisasi perkawinan anak dengan pertimbangan dominan berupa hubungan yang telah terjalin, persetujuan keluarga, adat setempat, dan

[39] Siti Aisyah dan Ahmad Zainal Abidin, *"Peran Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Perkawinan Anak (Studi di Kabupaten Lombok Tengah)," Indonesia Berdaya* 6, no. 4, 2025.

tekanan sosial. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak, meskipun disebutkan, belum berfungsi sebagai parameter penentu. Jadi, pengaturan hukum telah memadai, tetapi secara praktis belum sepenuhnya mencerminkan orientasi perlindungan anak sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Optimalisasi kebijakan hukum pidana dalam mencegah dan menanggulangi praktik perkawinan anak di Lombok Tengah pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menunjukkan adanya pergeseran paradigma penanganan dari pendekatan administratif dan keperdataan menuju penggunaan instrumen pidana sebagai ultimum remedium. Kasus perkawinan anak yang viral pada Mei 2025 dan penggunaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menandai upaya negara untuk menegaskan bahwa perkawinan anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak anak, bukan semata persoalan adat atau keluarga.Namun, efektivitas kebijakan hukum pidana sangat dipengaruhi oleh praktik sebelumnya, khususnya mekanisme dispensasi kawin yang longgar. Analisis terhadap tiga putusan Pengadilan Agama Praya menunjukkan bahwa selama dispensasi kawin masih diberikan dengan pertimbangan sosial dan kultural yang dominan, hukum pidana cenderung bersifat reaktif dan korektif, bukan preventif. Dalam perspektif teori kepastian hukum Gustav Radbruch, kondisi ini mencerminkan lemahnya kepastian hukum oleh hukum, karena norma larangan usia perkawinan dapat dinegosiasikan melalui mekanisme pengecualian. Oleh karena itu, optimalisasi kebijakan hukum pidana tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus disertai dengan pengetatan praktik dispensasi kawin, harmonisasi antar rezim hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan pendekatan perlindungan korban. Tanpa perubahan paradigma tersebut, hukum pidana berisiko hanya menjadi respons sesaat terhadap kasus viral, bukan instrumen sistemik untuk memutus mata rantai perkawinan anak di Lombok Tengah.

Daftar Pustaka

BUKU

Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Profil Anak Indonesia 2022, BPS, Jakarta, 2022, hlm. 72–75.

Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, Profil Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat 2022, BPS Provinsi NTB, Mataram, 2022, hlm. 38–41.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lombok Tengah 2022, BPS Kabupaten Lombok Tengah, Praya, 2022, hlm. 52–55.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2021, hlm. 112–114.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Evaluasi Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak, KemenPPPA RI, Jakarta, 2021, hlm. 45–48.

M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, Cetakan ke-3 Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 155–158.

Jurnal / Artikel Ilmiah

Marsela Claudia Umboh, "Pencegahan terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Kesehatan", Jurnal Lex Privatum, Vol. 13 No. 4, 2024.

Winsherly Tan, "Perkawinan Di Bawah Umur Dan Tantangan Dalam Mencapai Sustainable Development Goals", Jurnal Yustisi, Vo.7 No.2, 2021

Saidah Fiddaroini Harun, Amir Bandar Abdul Majid, M. Sifa Fauzi Yulianis, "Analisis Perubahan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Usia Pernikahan Sebagai Respon Terhadap Problematika Pernikahan Anak Di Indonesia", Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6. No.6, 2025

Hary Abdul Hakim, Wahyu Cahyo Hadiyono, Putri Tegar Agustin, Faizal Ardani, "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan No.352/Pdt.P/2022/PA.Tmg)", Borobudur Law And Society Journal, Vol.1 No.5, 2022

Jejen Hendar, "Dispensasi Perkawinan Anak dibawah Umur menurut UU Perkawinan dengan Al Maqasyid Syariah", Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol.2 No.1, 2022

Ni Putu Tirta Dewi Mahayogi, Ni Putu Widarini, Ni Made Utami Dwipayanti, "Perkawinan Anak Di Lombok : Analisis Gender Dan Dampaknya Terhadap Hak Kesehatan Reproduksi Remaja", PREPOTIF : Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol.9 No.5, 2025.

Nila Kusuma, Siti Nurjannah, Solikatun "Sosialisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Perda Ntb Tentang Perkawinan Usia Anak Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Ntb" Jurnal PEPADU, Vol. 3 No. 3, Juli 2022

Cassy Mercylia Tahir, Risna Wulansari, Trikadibusana Reynaldo, Vanesa Claudia Batau "Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Prinsip Perlindungan Anak Dan Peraturan Mahkamah Agung" Jurnal Kertha Semaya, Vol. 13 No. 11 Tahun 2025

Isnan Nursalim, Rosiady Husaenie Sayuti, Diki Wahyudi, Peri Anggraeni, dan Minawati Anggraini, "Institusi Sosial: Perannya dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Lombok Barat," Jurnal Analisa Sosiologi 12, no. 4 Oktober 2023.

Siti Aisyah dan Ahmad Zainal Abidin, "Peran Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Perkawinan Anak (Studi di Kabupaten Lombok Tengah)," Indonesia Berdaya 6, no. 4, 2025.

INTERNET

Diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4g2kmx3wvlo pada 28 September 2025 pukul 12.35 WIB

detikNews, "Terus Naik! 100 Pasangan Usia Anak di Lombok Ajukan Dispensasi Kawin," detik.com, 29 Mei 2021. Diakses https://news.detik.com/berita/d-5586536/terus-naik-100-pasangan-usia-anak-di-lombok-ajukan-dispensasi-kawin pada tanggal 20 desember 2025

Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, "Permohonan Dispensasi Kawin di PA Wates Semakin Menurun", dikutip dari keterangan Ketua Pengadilan Agama Wates, tersedia pada situs resmi Badilag Mahkamah Agung RI, https://badilag.mahkamahagung.go.id, diakses pada 20 Desember 2025

Putusan Nomor 756/Pdt.P/2019/PA.Pra

Alamsyah dan Asrianti Sukirman, Perlindungan Hukum Nafkah Anak melalui Hak Ex Officio Hakim, Sleman: CV Putra Surya Santosa, 2025, hlm. 1–2.

Diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4g2kmx3wvlo pada 28 September 2025 pukul 12.35 WIB

UNDANG UNDANG

Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 10 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.